



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khresna Yusuf Nurcahya Alias Krisna
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 33/22 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Padang Kartika III/16 Br Teges, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya Alias Krisna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yusuf B. Z. Missa dan R.M Nico Hananto Putra, S.H dari LBH Surya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.22/Pen.Pid.PH/2022 tertanggal 29 November 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **denda sebesar Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) **subsidiar 3(tiga) bulan penjara** ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat: 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat : 0,6897 ( Nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0585 (Nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat : 0,6312 (Nol koma enam tiga satu dua) gram ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
- 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;

#### **Dirampas untuk dimusnakan ;**

- 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;

#### **Dirampas untuk negara ;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah seorang pemakai yang mengalami ketergantungan, dan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya karena Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang di Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg*



085954548700 menghubungi Komang Satriawan alias Komang (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) dengan nomor 087864852947 untuk bertemu di Café Banjar di Jalan Tukat Badung, Renon lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Komang Satriawan alias Komang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamin ;

- Bahwa setelah Komang Satriawan alias Komang menerima uang tersebut, kemudian Komang Satriawan alias Komang memberikan narkoba jenis metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diletakkan di tanah kosong di bawah ban bekas di Jalan Mahendradata Denpasar Barat yang kemudian diambil sendiri oleh terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) paket metamfetamin tersebut, sekitar pukul 23.00 wita terdakwa kemudian pulang kerumah di Jalan Padang Kartika III/16 Br Teges, Kelurahan Padangsembian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa yang bekerja sebagai marketing dan analisator pada perusahaan swasta pialang, berangkat dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali menuju ke Kota Kupang untuk mencari nasabah. Kemudian sesampainya terdakwa di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang sekitar pukul 13.05 wita, saat terdakwa keluar dari pintu kedatangan penumpang langsung ditangkap oleh saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik yang tergabung dalam Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yang sebelumnya telah mendapat informasi peredaran Narkoba jenis metamfetamin dari Denpasar Bali menuju ke Kota Kupang melalui Bandar udara Internasional El Tari Kupang yang akan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamin terjatuh dari saku jaket milik terdakwa namun terdakwa mengambil paket tersebut lalu digenggam sehingga terdakwa langsung dibawa menuju Pos Satgaspam Bandar Udara Internasional El tari Kupang untuk penggeledahan lebih lanjut yang disaksikan oleh saksi Agus Hari Sutawan dan saksi Kristoforus Woda dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisi narkoba jenis metamfetamin dalam genggam tangan kanan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis metamfetamin dengan berat kotor seberat 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih seberat 0,6897 (nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, disisihkan seberat 0,0585 (nol koma nol lima delapan lima) gram tersisa seberat 0,6312 (nol koma enam tiga satu dua) gram telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.08.22.44 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMRAN ISMAIL, S.Si.,MP selaku Kepala Balai POM di Kupang terhadap 0,0585 gram (nol koma nol lima delapan lima) gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamin tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang di Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg*



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik yang tergabung dalam Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat informasi dari informan bahwa akan terjadi peredaran Narkotika jenis metamfetamin dari Bali menuju ke Kota Kupang melalui Bandar Udara Internasional El Tari Kupang yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik menuju ke Bandar Udara Internasional El Tari Kupang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa yang bekerja sebagai marketing dan analisator pada perusahaan swasta pialang berangkat dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali menuju ke Kota Kupang untuk mencari nasabah. Kemudian sesampainya terdakwa di Bandar Udara Internasional El Tari, Kupang sekitar pukul 13.05 wita, saat terdakwa keluar dari pintu kedatangan penumpang langsung ditangkap oleh saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik yang tergabung dalam Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yang sebelumnya telah mendapat informasi peredaran Narkotika jenis metamfetamin dari Denpasar Bali menuju ke Kota Kupang melalui Bandar udara Internasional El Tari Kupang yang akan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis metamfetamin terjatuh dari saku jaket milik terdakwa namun terdakwa mengambil paket tersebut lalu digenggam sehingga terdakwa langsung dibawa menuju Pos Satgaspam Bandar Udara Internasional El tari Kupang untuk penggeledahan lebih lanjut yang disaksikan oleh saksi Agus Hari Sutawan dan saksi Kristoforus Woda dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisi narkotika jenis metamfetamin dalam genggam tangan kanan terdakwa lalu saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" dan terdakwa menjawab "ini narkotika jenis shabu" kemudian ditanyakan kembali oleh para saksi tersebut "Sabu tersebut punya siapa" dan terdakwa menjawab "Shabu tersebut punya saya " ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor seberat 0,8838 (nol koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih seberat 0,6897 (nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, disisihkan seberat 0,0585 (nol koma nol lima delapan lima) gram tersisa seberat 0,6312 (nol koma enam tiga satu dua) gram telah dilakukan Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor : PP.01.01.19A.19A5.08.22.44 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TAMRAN ISMAIL, S.Si.,MP selaku Kepala Balai POM di Kupang terhadap 0,0585 gram (nol koma nol lima delapan lima) gram dengan hasil positif mengandung Metamfetamin ;

- Bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang di Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis metamfetamin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa dengan menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nomor 085954548700 menghubungi Komang Satriawan alias Komang (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) dengan nomor 087864852947 untuk bertemu di Café Banjar di Jalan Tukat Badung, Renon lalu terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Komang Satriawan alias Komang untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamin ;

- Bahwa setelah Komang Satriawan alias Komang menerima uang tersebut, kemudian Komang Satriawan alias Komang memberikan narkoba jenis metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket kecil yang diletakkan di tanah kosong di bawah ban bekas di Jalan Mahendradata Denpasar Barat yang kemudian diambil sendiri oleh terdakwa. Setelah mengambil 1 (satu) paket metamfetamin tersebut, sekitar pukul 23.00 wita terdakwa kemudian pulang kerumah yang di Jalan Padang Kartika III/16 Br Teges, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Provinsi Bali dan kemudian mengkonsumsi metamfetamin tersebut di kamar terdakwa. dengan cara terdakwa merakit bong/alat hisap dan pipet kaca dirakit lalu mengambil sebagian metamfetamin pada bungkus tersebut dan memasukkan pada pipet kaca kemudian membakarnya dengan pemantik gas berwarna kuning di dalam pipet kaca dan dihisap sekitar 6 (enam) kali sekali konsumsi oleh terdakwa lalu terdakwa membungkus kembali narkoba jenis metamfetamin tersebut kedalam plastik klip bening dan dibungkus kembali dengan menggunakan tisu dan isolasi hitam ;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa yang bekerja sebagai marketing dan analisator pada perusahaan swasta pialang, berangkat dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Denpasar Bali menuju ke Kota Kupang untuk mencari nasabah. Kemudian sesampainya terdakwa di Bandar Udara Internasional El Tari Kupang sekitar pukul 13.05 wita, saat terdakwa keluar dari pintu kedatangan penumpang langsung ditangkap oleh saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik yang tergabung dalam Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT yang sebelumnya telah mendapat informasi peredaran Narkoba jenis metamfetamin dari Denpasar Bali menuju ke Kota Kupang melalui Bandar udara Internasional El Tari Kupang yang akan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang bawaannya dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis metamfetamin terjatuh dari saku jaket milik terdakwa namun terdakwa mengambil paket tersebut lalu digenggam sehingga

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung dibawa menuju Pos Satgaspam Bandar Udara Internasional El Tari Kupang untuk pengeledahan lebih lanjut yang disaksikan oleh saksi Agus Hari Sutawan dan saksi Kristoforus Woda dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisi narkoba jenis metamfetamin dalam genggam tangan kanan terdakwa lalu saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" dan terdakwa menjawab "ini narkoba jenis shabu" kemudian ditanyakan kembali oleh para saksi tersebut "Shabu tersebut punya siapa" dan terdakwa menjawab "Shabu tersebut punya saya";

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi Paulus Anderson Banu dan saksi Yanuarius Kiik yang tergabung dalam Tim dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT lalu dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. D.A.M DWI SUSWANTI W.P, MARS selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa tersebut **positif** mengandung **Metamfetamin** ;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAULUS ANDERSON BANU alias PAUL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penyalagunaan narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA, di Bandara Internasional El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi selaku petugas polisi yang mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Saksi selaku anggota Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat Informasi dari Informan bahwa akan terjadi peredaran Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa dari Bali menuju ke Kota Kupang melalui Bandara El Tari Kupang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Saksi dan Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut di Bandara El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dan pada sekitar pukul 12.30 WITA Saksi dan Tim sampai di Bandara Eltari tepatnya di pintu kedatangan penumpang dan pada sekitar pukul 13.05 WITA Terdakwa keluar melalui pintu kedatangan Bandara Eltari, lalu Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim, 1 paket narkotika jenis shabu yang berada di saku jaket Terdakwa jatuh ke lantai lalu Terdakwa mengambil kembali lalu digenggam 1 paket narkotika shabu tersebut dengan tangan kanannya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa ke Pos Satgaspam Bandara El Tari Kupang yang jaraknya tidak jauh dari pintu kedatangan untuk dilakukan pengeledahan namun sebelum digelegah Saksi dan Tim menunjukan surat perintah tugas dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Tim sebagai Polisi Ditresnarkoba Polda NTT lalu selanjutnya Saksi bersama Yanuarius Kiik alias Joni dengan disaksikan oleh Agus Hari Sutawan alias Agus dan Kritoforus Woda alias Kristo keduanya sebagai karyawan pada Angkasa Pura I Bandara Internasional El Tari Kupang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi bersama Yanuarius Kiik alias Joni melakukan pengeledahan, Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Siapa nama kamu?", dijawab oleh Terdakwa : "KRISNA", dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa dan Saksi bertanya lagi: "ini apa?" dan Terdakwa menjawab : "ini narkotika jenis shabu, punya saya";
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan badan dan barang milik Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah pipet kaca bening dan 1 (satu) buah pematik gas berwarna kuning yang diakui oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut lalu Saksi dan Tim bertanya kepada Terdakwa apakah memiliki Ijin dalam kepemilikan/menggunakan shabu tersebut, dijawab oleh Terdakwa: "Saya tidak memiliki Ijin". Selain itu Saksi dan Tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada siang hari dengan cahaya matahari, jarak dengan Saksi sangat dekat dan tidak terhalang apa-apa, sehingga Saksi melihat secara langsung ;
- Bahwa saat dilakukan diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuan membawa shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa tim pada waktu itu berjumlah 8 (delapan) orang dan yang bergerak mendekati Terdakwa sejumlah 3 (tiga) orang;
- Bahwa terkait pemeriksaan urine (air kencing) Terdakwa, setelah Terdakwa ditelesah di pos Satgaspam Bandara El Tari Kupang barulah Penyidik membawa Terdakwa ke RUMah Sakit Bhayangkara Kupang untuk dilakukan tes urine (air kencing) Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat Informasi dari Informan Kepolisian, nama betul dan ada foto jadi Saksi yakin Saksi tidak salah tangkap ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,6897 (nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
  - 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;



- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan ;

**2. YANUARIUS KIIK alias JONI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penyalagunaan narkoba oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA, di Bandara Internasional El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi selaku petugas polisi yang mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, Saksi selaku anggota Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT mendapat Informasi dari Informan bahwa akan terjadi peredaran Narkoba jenis shabu oleh Terdakwa dari Bali menuju ke Kota Kupang melalui Bandara El Tari Kupang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 Saksi dan Tim Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait informasi tersebut di Bandara El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dan pada sekitar pukul 12.30 WITA Saksi dan Tim sampai di Bandara Eltari tepatnya di pintu kedatangan penumpang dan pada sekitar pukul 13.05 WITA Terdakwa keluar melalui pintu kedatangan Bandara Eltari, lalu Saksi dan Tim langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Tim, 1 paket narkoba jenis shabu yang berada di saku jaket Terdakwa jatuh ke lantai lalu Terdakwa mengambil kembali lalu digenggam 1 paket narkoba shabu tersebut dengan tangan kanannya ;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa ke Pos Satgaspam Bandara El Tari Kupang yang jaraknya tidak jauh dari pintu kedatangan untuk dilakukan pengeledahan namun sebelum digeledah Saksi dan Tim menunjukan surat perintah tugas dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi dan Tim sebagai Polisi Ditresnarkoba Polda NTT lalu selanjutnya Saksi bersama Paulus Anderson Banu alias Paul dengan diSaksikan oleh Agus Hari Sutawan alias Agus dan Kritoforus Woda alias Kristo keduanya sebagai karyawan pada Angkasa Pura I Bandara El Tari Kupang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



- Bahwa saat Saksi bersama Paulus Anderson Banu alias Paul melakukan pengeledahan, Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Siapa nama kamu?", dijawab oleh Terdakwa : "KRISNA", dan hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu di tangan kanan Terdakwa dan Saksi bertanya lagi: "ini apa?" dan Terdakwa menjawab : "ini narkotika jenis shabu, punya saya" ;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim melanjutkan pengeledahan badan dan barang milik Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) buah pipet kaca bening dan 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu tersebut lalu Saksi dan Tim bertanya kepada Terdakwa, apakah memiliki ljin dalam kepemilikan/menggunakan shabu tersebut, dijawab oleh Terdakwa "Saya tidak memiliki ljin" selain itu Saksi dan Tim juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada siang hari dengan cahaya matahari, jarak dengan Saksi sangat dekat dan tidak terhalang apa-apa, sehingga Saksi melihat secara langsung ;
- Bahwa saat dilakukan diinterogasi, Terdakwa mengakui tujuan membawa shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari yang Saksi lihat, Terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,6897 (nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
  - 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;



- 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. **KRISTOFORUS WODA alias KRISTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA, di Bandara Internasional El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA, saat itu Saksi sedang berada di sekitaran Bandara El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, kemudian datang seorang polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT, dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan karena ada penangkapan kasus Narkotika dan Saksi melihat beberapa orang polisi yang sedang mengamankan Terdakwa. Kemudian salah sorang petugas polisi menunjukan surat perintah tugas kepada Saksi dan menjelaskan bahwa mereka adalah Polisi dari Narkoba Polda NTT yang sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan kasus Narkoba ;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi bersama saudara AGUS HARI SUTAWAN dimintai menyaksikan penggeledahan oleh polisi terhadap Terdakwa di Pos Satgaspam Bandara Eltari. Sebelum dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, seorang polisi menggeledah Polisi Paulus Banu dan Polisi Yanuarius Kiik, dan menunjukan tangan mereka dalam keadaan kosong atau bersih. Kemudian penggeledahan diawali dengan menggeledah pakaian dan tubuh Terdakwa namun sebelumnya, polisi menanyakan pada Terdakwa: "Siapa nama kamu?", lalu Terdakwa menjawab: "KRISNA", kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa: ini apa? dan Terdakwa menjawab : ini Narkotika jenis shabu, kemudian petugas polisi bertanya lagi: shabu tersebut punya siapa?, dan Terdakwa menjawab, "Shabu tersebut punya saya. Kemudian polisi melanjutkan penggeledahan barang atau badan milik Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang digunakan oleh Terdakwa menghisap shabu tersebut.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



lalu petugas bertanya lagi menanyakan apakah memiliki Ijin dalam kepemilikan/menggunakan shabu tersebut lalu Terdakwa menjawab: "saya tidak memiliki Ijin", selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 dalam penguasaan Terdakwa sehingga Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa kondisi saat dilakukan penggeledahan pada siang hari, ada cahaya matahari, jarak sangat dekat dan tidak terhalang apa-apa, sehingga Saksi dapat melihat secara langsung ;
- Bahwa Saksi diinterogasi di Pos Satgaspam Bandara Eltari lumayan lama sekitar 1 (satu) jam lebih ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, berat bersih seberat : 0,6897 ( nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
  - 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

4. **AGUS HARI SUTAWAN alias AGUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA, di Bandara Internasional El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA, saat itu Saksi sedang berada di sekitaran Bandara El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, kemudian

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg*



datang seorang polisi dari Direktorat Narkoba Polda NTT, dan Saksi diminta untuk menyaksikan proses pengeledahan karena ada penangkapan kasus Narkotika dan Saksi melihat beberapa orang polisi yang sedang mengamankan Terdakwa. Kemudian salah seorang petugas polisi menunjukkan surat perintah tugas kepada Saksi dan menjelaskan bahwa mereka adalah Polisi dari Narkoba Polda NTT yang sedang melaksanakan penangkapan terhadap pelaku kasus Narkoba ;

- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Polisi tersebut, Saksi bersama saudara Kritoforus Woda diminta menyaksikan pengeledahan oleh polisi terhadap Terdakwa di Pos Satgaspam Bandara El Tari. Sebelum dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, seorang polisi menggeledah Polisi Paulus Banu dan Polisi Yanuarius Kiik, dan menunjukkan tangan mereka dalam keadaan kosong atau bersih. Kemudian pengeledahan diawali dengan menggeledah pakaian dan tubuh Terdakwa namun sebelumnya, polisi menanyakan pada Terdakwa: "Siapa nama kamu?", lalu Terdakwa menjawab : "KRISNA", kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu di tangan sebelah kanan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa : ini apa? dan Terdakwa menjawab : ini Narkotika jenis shabu, kemudian petugas polisi bertanya lagi : shabu tersebut punya siapa?, dan Terdakwa menjawab: "Shabu tersebut punya saya. kemudian polisi melanjutkan pengeledahan barang atau badan milik Terdakwa dan petugas menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bening dan 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang digunakan oleh Terdakwa menghisap shabu tersebut. lalu petugas bertanya lagi menanyakan apakah memiliki Ijin dalam kepemilikan/menggunakan shabu tersebut lalu Terdakwa menjawab: "saya tidak memiliki Ijin", selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 dalam penguasaan Terdakwa sehingga Polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa kondisi saat dilakukan pengeledahan pada siang hari, ada cahaya matahari, jarak sangat dekat dan tidak terhalang apa-apa, sehingga Saksi dapat melihat secara langsung ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security ;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyaksikan kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, berat bersih seberat : 0,6897 (nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
  - 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA bertempat di Bandara Internasional El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa chat via WA tanya keberadaan Komang Satriawan alias Komang (DPO Ditresnarkoba Polda NTT) dan bertemu di tempat biasa tongkrongannya di jalan Tukat Badung Renon Denpasar Timur di Cafe Banjar setelah bertemu Terdakwa langsung memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Komang Satria alias Komang akan memberikan kepada Terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil tersebut di taruh di suatu tempat yaitu di tanah kosong di bawah ban bekas di jalan Mahendradata Denpasar Barat untuk Terdakwa ambil sendiri. Lalu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumahnya di Jalan Padang Kartika III/16, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena Terdakwa hendak ke Kota Kupang untuk mencari calon nasabah sebagai seorang marketing dan analisator pada perusahaan swasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pialang yang rencananya berangkat dari Bali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa berangkat dari Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali untuk mencari nasabah dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam sepatu Terdakwa pada saat berangkat dari Denpasar namun saat Terdakwa di atas pesawat Terdakwa pindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke saku jaketnya dan sekitar pukul 13.05 WITA Terdakwa tiba Bandara El Tari lalu turun dari pesawat berjalan menuju ke ruangan/pintu kedatangan penumpang lalu keluar dari pintu kedatangan dan langsung ditangkap oleh Polisi yaitu saudara Paulus Anderson Banu dan saudara Yanuarius Kiik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu jatuh dari saku jaket Terdakwa lalu mengambil dan menggenggam paket tersebut sehingga Terdakwa langsung dibawa menuju Pos Satgaspam Bandar Udara Internasional El tari Kupang untuk penggeledahan lebih lanjut yang disaksikan oleh saudara Agus Hari Sutawan dan saudara Kristoforus Woda dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dibungkus dengan tisu dan isolasi hitam yang berisi narkoba jenis metamfetamin dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Lalu saudara Paulus Anderson Banu dan saudara Yanuarius Kiik bertanya kepada Terdakwa: "ini apa?" dan Terdakwa menjawab: "ini narkoba jenis shabu" . Kemudian ditanyakan kembali oleh para Polisi tersebut: "Shabu tersebut punya siapa" dan Terdakwa menjawab: "Shabu tersebut punya saya", lalu Polisi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk diri sendiri supaya percaya diri melaksanakan tugas;
- Bahwa Terdakwa mulai memakai narkoba tersebut sejak tahun 2009 dan dipakai 3x (tiga kali) dalam 1 (satu) minggu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilakukannya ;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor : R/738/IX/KA/Pb.08/2022/BNNP tanggal 9 September 2022 sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat : 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat : 0,6897 ( Nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0585 (Nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat : 0,6312 (Nol koma enam tiga satu dua) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
  - 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat : 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat : 0,6897 ( Nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0585 (Nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat : 0,6312 (Nol koma enam tiga satu dua) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca bening ;
- 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA bertempat di Bandara Internasional El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama Komang Satriawan alias Komang di Jalan Tukat Badung Renon Denpasar Timur tepatnya di Cafe Banjar ;
  - Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Komang tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar cara transaksi Terdakwa transaksi adalah setelah sepakat dengan tempat pertemuan di kafe banjar dan sepakat dengan harga, sabu tersebut ditaruh di suatu tempat yaitu di tanah kosong di bawah ban bekas di jalan Mahendradata Denpasar Barat untuk Terdakwa ambil sendiri ;
  - Bahwa benar Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumahnya di Jalan Padang Kartika III/16, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena Terdakwa hendak ke Kota Kupang untuk mencari calon nasabah sebagai seorang marketing dan analisator pada perusahaan swasta pialang yang rencananya berangkat dari Bali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 ;
  - Bahwa benar Terdakwa ke Kupang dalam rangka untuk mencari nasabah dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam sepatu Terdakwa pada saat berangkat dari Denpasar namun saat Terdakwa di atas pesawat Terdakwa pindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke saku jaketnya ;
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA Terdakwa tiba Bandara El Tari lalu turun dari pesawat berjalan menuju ke ruangan/pintu kedatangan penumpang lalu keluar dari pintu kedatangan dan langsung ditangkap oleh Polisi ;
  - Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu jatuh dari saku jaket Terdakwa lalu mengambil dan menggenggam paket tersebut sehingga Terdakwa langsung dibawa menuju Pos Satgaspam Bandar Udara Internasional El tari Kupang untuk pengeledahan lebih lanjut ;
  - Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat : 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat : 0,6897 (Nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



0,0585 (Nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat 0,6312 (Nol koma enam tiga satu dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;

- Bahwa benar Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah memakai narkotika tersebut sejak tahun 2009 dan dipakai 3x (tiga kali) dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. *Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap Orang**" sepadan dengan unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya orang perseorangan atau termasuk korporasi yang merupakan Subjek Hukum baik sebagai *natuurlijk persoon* maupun sebagai *rechts persoon* yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara



ini adalah **Khresna Yusuf Nurcahya alias Krisna**, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "**Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalah Guna**" dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yakni

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA bertempat di Bandara Internasional El Tari, Jalan Adisucipto, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa narkotik jenis Sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama Komang Satriawan alias Komang di Jalan Tukat Badung Renon Denpasar Timur tepatnya di Cafe Banjar ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Komang tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara transaksi Terdakwa transaksi adalah setelah sepakat dengan tempat pertemuan di kafe banjar dan sepakat dengan harga, sabu tersebut ditaruh di suatu tempat yaitu di tanah kosong di bawah ban bekas di jalan Mahendradata Denpasar Barat untuk Terdakwa ambil sendiri ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



- Bahwa benar Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumahnya di Jalan Padang Kartika III/16, RT. 000, RW. 000, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena Terdakwa hendak ke Kota Kupang untuk mencari calon nasabah sebagai seorang marketing dan analisator pada perusahaan swasta pialang yang rencananya berangkat dari Bali pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 ;
- Bahwa benar Terdakwa ke Kupang dalam rangka untuk mencari nasabah dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam sepatu Terdakwa pada saat berangkat dari Denpasar namun saat Terdakwa di atas pesawat Terdakwa pindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke saku jaketnya ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 13.05 WITA Terdakwa tiba Bandara El Tari lalu turun dari pesawat berjalan menuju ke ruangan/pintu kedatangan penumpang lalu keluar dari pintu kedatangan dan langsung ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu jatuh dari saku jaket Terdakwa lalu mengambil dan menggenggam paket tersebut sehingga Terdakwa langsung dibawa menuju Pos Satgaspam Bandar Udara Internasional El tari Kupang untuk pengeledahan lebih lanjut ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat : 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat : 0,6897 ( Nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,0585 (Nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat 0,6312 (Nol koma enam tiga satu dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pemanik gas berwarna kuning, 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa sudah memakai narkoba tersebut sejak tahun 2009 dan dipakai 3x (tiga kali) dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I*" juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI. No35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik karena alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka dengan demikian Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemidanaan adalah bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, tidak melakukan kejahatan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat : 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat : 0,6897 ( Nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat 0,0585 (Nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat 0,6312 (Nol koma enam tiga satu dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan bbarang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 krena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) U U RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Khresna Nurcahya aliaas Krisna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor (dengan plastik klip) seberat: 0,8838 (nol koma delapan delapan tiga delapan) gram, berat bersih (tanpa plastik klip) seberat : 0,6897 ( Nol koma enam delapan sembilan tujuh) gram, kemudian disisihkan seberat : 0,0585 (Nol koma nol lima delapan lima) gram sehingga tersisa seberat : 0,6312 (Nol koma enam tiga satu dua) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pemantik gas berwarna kuning ;

### **Dirampas untuk dimusnakan ;**

- 1 (satu) unit handphone merk oppo f11 pro warna biru yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah kartu XL nomor : 085954548700 ;

### **Dirampas untuk negara ;**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H., Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Handayani Eka Budhianita, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Kuasa Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2022/PN Kpg

